

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Asti Dwiyanti ^{1✉}

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Pengambilan Paksa Jenazah; Covid-19.

Copyright (c) 2023 **Asti Dwiyanti**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : astiitsa88@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Wujud Negara Hukum akan menghadirkan ketentraman, kedamaian, keamanan, sehingga pada keseharian penduduknya lahirlah kenyamanan dalam beraktivitas. Sejalan dengan hal tersebut, pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari amanat tersebut bahwasanya masyarakat Indonesia berhak atas kehidupan yang sehat serta lingkungan yang benar benar baik untuk ditinggali. Namun khususnya di Indonesia kenyamanan tersebut terganggu dengan banyaknya kasus Covid-19 yang cukup tinggi bisa dilihat Indonesia saat ini berada di peringkat ke 25 dunia sebagai negara yang terpapar Covid-19. Dimana sudah terdapat lebih dari 109.000 kasus yang diantaranya terdapat lebih dari 6000 jiwa yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Kasus penyakit *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) pertama kali dilaporkan di Wuhan pada 30 Desember 2019 dengan kematian pasien Covid-19 pertama terjadi tanggal 11 Januari 2020. Penyebaran penyakit ini terjadi sangat cepat, dimulai dari Wuhan, kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada 15 Januari 2020, dan Korea Selatan tanggal 20 Januari 2020. Penyebaran ini terjadi begitu cepat dan menyebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemik karena telah menyangkut 114 negara di berbagai benua. Per tanggal 31 Juli 2020, tercatat setidaknya ada 17.106.007 kasus di 216 negara dengan 668910 angka kematian, sedangkan di Indonesia tercatat ada 106336 kasus dengan angka kematian sebanyak 5058 kasus. Covid-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. Covid-19 merupakan penyakit infeksi akut saluran napas. Gejala Covid-19 umumnya ditandai dengan demam, batuk, napas pendek sakit tengorokan, (Yusuf Hanafi. Et.All., 2020).

Semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis. Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut memperbolehkan keluarga mengambil Jenazah Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

Jika merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kejarantina Kesehatan sudah diatur secara jelas bahwa ada nomenklatur yang banyak dilanggar oleh masyarakat dan tidak ada yang menyadari itu. Salah satu pasal yang paling mengikat tersebut adalah Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, segala bentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi disayangkan pemahaman masyarakat tidak merata sehingga marak terjadi laporan tindak pidana kejarantinaan yang dilakukan bersama-sama, dalam hal ini pengambilan jenazah Covid-19 secara paksa sehingga berakhir di balik jeruji besi.

Mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, pada pemberitaan melalui media cetak dan elektronik

dilakukan berdasarkan ketentuan pasal kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana diatur dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kompleksitas permasalahan sanksi pidana terhadap pengambil jenazah Covid-19 secara paksa dari rumah sakit sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai PSBB tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia wajib membuat dan melaksanakan hukum. Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif.

Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana, (Erwin Ubwarin dan Patrick Corputty, 2020). Pertanggungjawaban terhadap terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *Nullu Poena Sine Crimen* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana, (Chairul Bariah, 2017).

Pengambilan Jenazah pasien Covid-19 secara paksa sendiri merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan Jenazah pasien Covid-19 tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Terlepas dari disharmonisasi antara asas dengan ketentuan pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, persoalan selanjutnya adalah jenis pemidanaan yang dianut dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan itu sendiri. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar keekarantinaan kesehatan adalah sanksi pidana penjara.

Dalam KUHP Indonesia sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana kurungan. Perbedaannya terletak pada hak-hak terpidana serta penerapan batas waktu pelaksanaan pidana. maka jelas dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan mengandung sistem pemidanaan yang bersifat mutlak (*absolut*). Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pemidanaan harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan tidaklah melulu pidana yang bersifat mutlak (sistem pemidanaan mutlak/pembalasan).

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

Referensi:

- Achmad Yurianto. Et.All. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-4*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Chairul Bariah. (2017). *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syiah Kuala Law Journal. Volume 1. Nomor. 3.
- Erwin Ubwarin dan Patrick Corputty. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9. Nomor. 1.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet. I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Yusuf Hanafi. Et.All. (2020). *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Sidoarjo: Delta Pijak Khatulistiwa. Sidoarjo.